



## **BUPATI SITUBONDO**

### **PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 4 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

#### **PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PELAKSANAAN PEMBANGUNAN/REHABILITASI KANTOR ATAU BALAI DESA DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2014**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 Ayat (4) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014 serta guna kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pembangunan/Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa di kabupaten Situbondo sebagai bantuan dari Pemerintah Kabupaten Situbondo kepada desa di Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Keuangan Khusus Pelaksanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Kantor atau Balai Desa di Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2014.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);